



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Noor bin Bustani
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT 07 Ds. Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor bin Bustani terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Noor bin Bustani berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Noor bin Bustani, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jl. Propinsi RT 07 di rumah kontrakan Faizal Helmi bin M. Yunus di Perumnas Citra Sudan Permai Ds. Sungai Cuka Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 dengan cara sekitar pukul 10.00 wita tersangk memesan secara online kepada orang yang tersangka tidak tahu namanya, saat itu tersangka mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI namun tersangka lupa nomor dan Namanya karena sudah saya hapus di HP. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita tersangka dihubungi oleh orang tersebut melalui WA supaya tersangka mengambil sabu tersebut di antrian ojek Simpang Empat Sumpul tepatnya didekat bak sampah. Sabu tersebut disimpan didalam kotak rokok Red Bold warna biru kemudian tersanga menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil pesanan sabu milik tersangka menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 wita saksi Faizal Helmi mendatangi rumah tersangka dan mengatakan bahwa ada yang akan membeli sabu dan mengatakan agar mempersiapkan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaket sebesar Rp. 300.000,-. Selanjutnya saksi Faizal langsung mengantarkan pesanan tersebut namun tersangka tidak mengetahui siapa pembelinya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekitar pukul 19.00 wita saksi Faizal Helmi sudah Kembali kerumahnya dan tersangka mendatangi rumah saksi Faizal Helmi. Setibanya dirumah saksi Faizal Helmi tersebut tersangka dan saksi Faizal Helmi mengkonsumsi sabu didapur rumahnya, tidak lama kemudian saksi Faizal Helmi mengatakan agar menyiapkan lagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- karena ada yang mau membeli saat itu juga. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita saksi Faizal Helmi pergi menggunakan pesanan tersebut. Dari sisa sabu tersebut kemudian tersangka bungkus Kembali menjadi 2 (dua) paket lalu ketika tersangka menunggu di dapur rumah saksi Faizal Helmi untuk Kembali kerumahnya sekitar pukul 21.00 wita datang Polisi berpakaian preman menangkap tersangka;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 21.00 wita, saksi Norman dan Andi Ahmat Hidayat yang merupakan anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Faizal Helmi dan dilakukan pengembangan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Muhammad Noor di dalam dapur sebuah rumah kontrakan milik saksi Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai Ds. Sungai Cuka Kec. Satu kab. Tanah Bumbu. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba Jenis Sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram berada di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, selain barang bukti sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari minggu tanggal 14 bulan Mei 2022 sekitar jam 23.00 WITA, terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium.
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LP.Nar.K.22.0627 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0627/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0627-N/22, Nama Jenis Contoh: SABU) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Muhammad Noor bin Bustani, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dan pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan saksi di Perumnas Citra Sudan Permai Ds. Sungai Cuka Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 21.00 wita, saksi Norman dan Andi Ahmat Hidayat yang merupakan anggota Polri yang bertugas pada Satresnarkoba setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Faizal Helmi dan dilakukan pengembangan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka Muhammad Noor di dalam dapur sebuah rumah kontrakan milik saksi Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai Ds. Sungai Cuka Kec. Satui kab. Tanah Bumbu. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika Jenis Sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram berada di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, selain barang bukti sabu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, Uang tunai sebesar Rp. 140.000,- (serratus empat puluh ribu rupiah). Pada saat dilakukan penangkapan tersangka menjelaskan bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara online dari seseorang yang tersangka tidak tahu namanya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari minggu tanggal 14 bulan Mei 2022 sekitar jam 23.00 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium.
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0627 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan : Contoh (No. Kode Contoh: 0627/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0627-N/22, Nama Jenis Contoh: SABU) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Propinsi RT 07, tepatnya di rumah kontrakan Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai, Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Faizal Helmi yang mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ardiansyah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Bahwa dari keterangan Saksi Faizal Helmi, narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi dan anggota Setresnarkoba lainnya langsung menuju rumah Saksi Faizal Helmi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Faizal Helmi dan saudara Ardiansyah karena masih dalam satu kompleks perumahan, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur sedang merokok dan bermain handphone;
- Bahwa pada saat dicek, dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di tumpukan pakaian kotor yang tersimpan di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan cara memesan secara online kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI namun Terdakwa lupa nomor dan namanya karena sudah Terdakwa hapus di handphone;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut melalui whatsapp supaya Terdakwa mengambil sabu tersebut diantarkan ojek Simpang Empat Sumpul tepatnya di dekat bak sampah. Sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Red Bold warna biru kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil pesanan sabu milik Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket melalui Saksi Faizal Helmi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andi Rahmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Propinsi RT 07, tepatnya di rumah kontrakan Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai, Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Faizal Helmi yang mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ardiansyah;
- Bahwa dari keterangan Saksi Faizal Helmi, narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa, selanjutnya setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi dan anggota Setresnarkoba lainnya langsung menuju rumah Saksi Faizal Helmi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Faizal Helmi dan saudara Ardiansyah karena masih dalam satu kompleks perumahan, setelah sampai di rumah tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dapur sedang merokok dan bermain handphone;
- Bahwa pada saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di tumpukan pakaian kotor yang tersimpan di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan cara memesan secara online kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI namun Terdakwa lupa nomor dan namanya karena sudah Terdakwa hapus di handphone;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut melalui whatsapp supaya Terdakwa mengambil sabu tersebut diantarkan ojek Simpang Empat Sumpul tepatnya di dekat bak sampah. Sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Red Bold warna biru kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil pesanan sabu milik Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket melalui Saksi Faizal Helmi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Faizal Helmi bin M. Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di depan rumah saudara Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, saat Saksi baru datang dari ATM BNI mengisi deposit game online, Saksi kembali ke rumah saudara Ardiansyah untuk bermain game online namun saat Saksi tiba di rumah saudara Ardiansyah sudah ada polisi berpakaian preman;
- Bahwa Saksi ditangkap karena sebelumnya Saksi telah mengantar narkoba jenis sabu kepada saudara Ardiansyah sejumlah 2 (dua) paket yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke Saudara Ardiansyah yang pertama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Saudara Ardiansyah belum bayar, yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saudara Ardiansyah baru bayar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket setelah mengantar narkoba jenis sabu tersebut namun belum diserahkan oleh Terdakwa karena belum dibayar semuanya oleh saudara Ardiansyah;
- Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastic warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip namun Saksi kenal dengan uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) karena Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa sebagai hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Propinsi RT 07, tepatnya di rumah kontrakan Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai, Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di tumpukan pakaian kotor yang tersimpan di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan cara memesan secara online kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI namun Terdakwa lupa nomor dan namanya karena sudah Terdakwa hapus di handphone;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut melalui whatsapp supaya Terdakwa mengambil sabu tersebut diantarkan ojek Simpang Empat Sumpul tepatnya di dekat bak sampah. Sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Red Bold warna biru

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil pesanan sabu milik Terdakwa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket melalui Saksi Faizal Helmi yaitu yang pertama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Faizal Helmi baru bayar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0627 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0627/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0627-N/22, Nama Jenis Contoh: sabu) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jalan Propinsi RT 07, tepatnya di rumah kontrakan Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai, Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di tumpukan pakaian kotor yang tersimpan di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan cara memesan secara online kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI namun Terdakwa lupa nomor dan namanya karena sudah Terdakwa hapus di handphone;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut melalui whatsapp supaya Terdakwa mengambil sabu tersebut diantarkan ojek Simpang Empat Sumpul tepatnya di dekat bak sampah. Sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Red Bold warna biru kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil pesanan sabu milik Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket melalui Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus yaitu yang pertama 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus baru menyerahkan kepada Terdakwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0627 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm.,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0627/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0627-N/22, Nama Jenis Contoh: sabu) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Noor bin Bustani;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 21.00



WITA, di Jalan Propinsi RT 07, tepatnya di rumah kontrakan Faizal Helmi di Perumnas Citra Sudan Permai, Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat dicegah, dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram di tumpukan pakaian kotor yang tersimpan di dalam kaleng rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LP.Nar.K.22.0627 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Farhanah, S.Farm., Apt., selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pemeriksaan laboratorium dengan kesimpulan: Contoh (No. Kode Contoh: 0627/L/L/N/2022, No Laboratorium: 0627-N/22, Nama Jenis Contoh: sabu) yang diuji mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah termasuk narkoba golongan I, dan Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba Golongan I tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram adalah milik Terdakwa yang didapatkannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan cara memesan secara online kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, saat itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BRI namun Terdakwa lupa nomor dan namanya karena sudah Terdakwa hapus di handphone;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut melalui whatsapp supaya Terdakwa mengambil sabu tersebut diantarkan ojek Simpang Empat Sumpul tepatnya di dekat bak sampah. Sabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok Red Bold warna biru kemudian Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil pesanan sabu milik Terdakwa menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket melalui Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus yaitu yang pertama 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus baru menyerahkan kepada Terdakwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi penangkap dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus serta barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sebagai sisa dari uang yang diserahkan Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus



kepada Terdakwa hasil penjualan narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh rangkaian keterangan saksi dan barang bukti tersebut, terdapat persesuaian fakta bahwa narkotika jenis sabu tersebut memang milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa, hal mana setelah narkotika jenis sabu tersebut di bawah penguasaan Terdakwa, Terdakwa telah berhasil menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Ardiansyah melalui perantara Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus, lebih lanjut Terdakwa telah pula menerima dari Saksi Faizal Helmi bin M. Yunus sebagian uang hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, tergambar maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, sehingga posisi Terdakwa yang demikian dihubungkan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur **Menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukanlah termasuk hal-hal yang dapat menghilangkan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa, dan oleh karenanya permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, yang telah disita dari Terdakwa, mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 1 (satu) bungkus plastic klip, yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti ini ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa



barang bukti ini terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Muhammad Noor bin Bustani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam warna merah;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Denico Toschani, S.H., dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amri, S.H.